



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Balaikota Selatan No.1 PALU
Telp. (0451) 428334 Fax (0451) 428787

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 46/16.74.3/DPMTSP/V/2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 88/OP.PEND/DPMTSP/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 400.3.2/3103/Dikbud tanggal 26 Mei 2023, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan	: BLU PKBM ALAMAMALA (PKBM ALAMAMALA)
Alamat	: JL. LAMARANI PALU
Nama Penanggung Jawab	: HARDIANTO
Lokasi Kegiatan Usaha	: JL. RATA LEMBAH NO. 21 PALU
K B L I	: PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASA IBTIDAIYAH SWASTA (85121)
Bidang Kegiatan Spesifik	: PENDIDIKAN NON FORMAL (PKBM)
Nomor Induk Berusaha	: 2003230074446
Diterbitkan Tanggal	: 20 Maret 2023

Izin Operasional ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan non formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Ditetapkan di : PALU
Pada tanggal : 30 Mei 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19681028 199403 2 016

BIAYA GRATIS

Catatan:

- * UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- * Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- * Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.
- * Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.





PEMERINTAH KOTA PALU

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mesjid Raya No.4 Telp (0451) 451439

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU Nomor : 421.9/235a/Pend/2008

PENDIRIAN "PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT" PKBM "ALAMAMALA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Pendidikan Luar Sekolah dalam wadah mandiri dipandang perlu mendirikan "Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat" (PKBM).
b. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut bernama "ALAMAMALA" berkedudukan di Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara.

Mengingat : a. Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang sistim Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.
b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1990 tentang ratifikasi konvensi hak-hak anak.

Memperhatikan : 1. Pedoman Pendirian/Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melalui 10 patokan Dikmas.
2. Surat Rekomendasi Forum Komunikasi PKBM Provinsi Sulawesi Tengah
3. Laporan hasil indentifikasi/Program Penilik Dikmas Kecamatan Palu Utara.
4. Hasil Rapat Pembentukan Pengurus PKBM "Alamamala" tanggal 24 November 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Mengesahkan berdirinya / Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "ALAMAMALA" Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara.

Kedua : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pendiri/Koordinator dan Pengurusb PKBM Alamamala Periode 2006-2010 terhitung sejak dikeluarkannya surat keputusan ini.

Ketiga : Kepada Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Alamamala berhak menjalin kerjasama dengan instansi/lembaga lain maupun pihak swasta dalam mengembangkan misi khususnya Pendidikan Luar Sekolah.

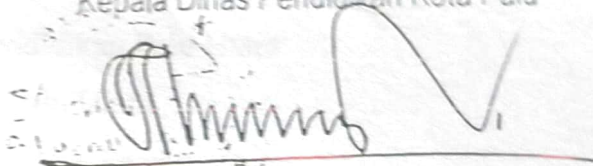
Keempat : Kepada Pengurus PKBM Alamamala Kayumalue segera menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta rencana kerja sebagai kelengkapan organisasi.

Kelima : Untuk kelancaran pelaksanaan program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pengurus berhak mengangkat penanggung jawab program/paket dan seksi-seksi bila diperlukan.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada Tanggal 19 Pebruari 2008

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu



Drs. H. Hamzah Rudji, MM
Pembina Tkt. I
Nip: 131275989